KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 385/LL3/PT/2020

Masa Penilaian: Tanggal 01 November 2017 s/d 30 April 2020

1				KETERANGAN PERORANG	AN		
	1. Nama			Febrianti Yuli Satriyani, S.Pd.I, M.Pd			
	2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan			
	 NIDN / NIDK NIP. / No. KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi 		0310028901				
			/-				
			Malang, 10 Februari 1989				
			Perempuan				
			S-1, Agama Islam, Universitas Islam Malang, 26 Agustus 2013 S-2, Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Malang, 13 Juli 2015				
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. I III/b / 01 Maret 2018			
	9.			Asisten Ahli, 150 KUM / 01 November 2017			
	10.). Fakultas / Program Studi		Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1			
	11.	Masa Kerja a.Lama		1 Tahun 1 Bulan			
		Golongan					
b.Baru 3 Tahun 7 Bulan							
	12. Unit Kerja			Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Trilogi			
II F	PENETAPAN ANGKA KREDIT				Lama	Baru	Jumlah
	1. UNSUR UTAMA						
		A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pend	lidikan Seka	lah dan Memperoleh	150.00	0.00	150.00
		Gelar/ljazah					
		2) Diklat Prajaba	tan		-	-	
		B. Pelaksanaan Pena	lidikan		0.00	67.85	67.85
		C. Pelaksanaan Pene	litian		0.00	62.20	62.20
		D. Melaksanakan Pe	ngabdian P	ada Masyarakat	0.00	15.00	15.00
		Jumlah Unsur Utama			150.00	145.05	295.05
	2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	15.00	15.00
		Penunjang Tugas Dos	sen				
		Jumlah Unsur U	tama dan	Unsur Penunjang	150.00	160.05	310.05
- 1	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020, dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 9.70 KUM						
	rsita	ebrianti Yuli Satriyani, s Trilogi	S.Pd.I, M.Pd	NDIDIKAPA	tetapkan di Jakarto rdo Tanggal : 30 A menterian Pendidik pala LADIKTI Wilay	oril 2020 can dan Kebuda vah III,	ayaan

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Trilogi;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.